

PERLINDUNGAN HUKUM DAN MEKANISME HAK MENUNTUT GANTI RUGI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA AKIBAT KESALAHAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

Oleh:

Mhd. Ansori Lubis¹

Fitriani²

Nata Pardamean Panjaitan³

Universitas Darma

Agung^{1,2,2}

E-mail:

ansoriboy@gmail.com

fitrianish89@yahoo.com

natapardameanpanjaitan@gmail.com

ABSTRACT

A suspect, defendant or convict has the right to receive protection if he becomes a victim in a criminal justice process, that is, if an arrest and detention is made that is not in accordance with legal procedures. This research method is juridical normative. The formulation of the problems in this research are: How do the arrangements for providing compensation for victims of criminal acts due to wrongful arrest and detention, what reasons cause the victim of a crime to sue for compensation and how legal protection and the mechanism for prosecuting compensation for damages. compensation is contained in Article 9 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Powers, Article 95, Article 96 of the Criminal Procedure Code, for compensation for victims regulated in Article 98 to Article 102. The reasons that cause victims to demand compensation are: a). Unauthorized arrest, b). Illegal detention, c). Prosecuted and tried without being based on law, d). Losses due to actions without reason under the law, e) Termination of investigation and termination of prosecution, f). Compensation after review. The form of legal protection for victims is contained in Government Regulation Number 92 of 2015 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code. the mechanism for filing compensation is stated in Article 79, Article 95 paragraph (2), Article 80 of the Criminal Procedure Code.

Keyword: Protection, Mechanism, Right to Demand, Compensation

ABSTRAK

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak mendapatkan perlindungan apabila menjadi korban dalam proses peradilan pidana yakni apabila dilakukan penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Metode penelitian ini adalah yuridis Normatif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pengaturan pemberian ganti kerugian bagi korban

tindak pidana akibat kesalahan penangkapan dan penahanan, Alasan apa saja yang menyebabkan korban tindak pidana dapat menuntut ganti kerugian dan Bagaimanakah Perlindungan hukum dan mekanisme penuntutan ganti kerugian .Adapun hasilnya yaitu Pengaturan pemberian ganti kerugian terdapat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 95, Pasal 96 KUHAP, untuk ganti kerugian bagi korban diatur dalam Pasal 98 sampai Pasal 102. Alasan yang menyebabkan korban dapat menuntut ganti kerugian: a). Penangkapan yang tidak sah, b). Penahanan yang tidak sah, c). Dituntut dan diadili tanpa berdasarkan Undang-undang, d). Kerugian karena tindakan tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang, e). Penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, f). Ganti kerugian setelah peninjauan kembali. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. mekanisme pengajuan ganti rugi disebutkan pada Pasal 79, Pasal 95 ayat (2) , Pasal 80 KUHAP.

Kata Kunci: Perlindungan, Mekanisme, Hak Menuntut, Ganti Kerugian.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap tersangka, terdakwa atau terpidana berhak mendapat kan perlindungan dari Negara, termasuk perlindungan apabila menjadi korban dalam proses peradilan pidana yakni dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum oleh aparat penegak hukum, atau telah terjadi penerapan hukum yang salah sehingga terdakwa dibebaskan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in personal*). Salah satu bentuk perlindungan atas pelanggaran hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana oleh aparat penegak hukum adalah dengan pemberian ganti kerugian, perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban.

Meskipun KUHAP telah mengaturnya terkadang aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya sebagai penegak hukum melakukan perbuatan yang

tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan atau melakukan perbuatan melawan hukum. Salah tangkap pada dasarnya hal yang dapat terjadi pada setiap orang dalam melakukan kesalahan terhadap pekerjaannya. Tetapi yang menjadi masalah dalam kesalahan tersebut adalah akibat yang terjadi akibat atas perbuatan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi korban tindak pidana. Terjadinya salah tangkap merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Seperti contoh di dalam Putusan No.1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor:50/PID/2014/PT.DKI, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1055K/PID/2014.

Oleh karena itu perlindungan hukum dan mekanisme penuntutan ganti kerugian terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana yang menjadi korban dalam proses peradilan pidana sangatlah perlu untuk dikaji secara mendalam,

karena tersangka, terdakwa atau terpidana juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh Negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pemberian ganti kerugian bagi korban tindak pidana akibat kesalahan penangkapan dan penahanan?
2. Alasan apa saja yang menyebabkan korban tindak pidana dapat menuntut ganti kerugian?
3. Bagaimanakah Perlindungan hukum dan mekanisme penuntutan ganti kerugian bagi korban tindak pidana akibat kesalahan penangkapan dan penahanan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan pemberian ganti kerugian bagi korban tindak pidana akibat kesalahan penangkapan dan penahanan.
2. Untuk mengetahui alasan yang menyebabkan korban tindak pidana dapat menuntut ganti kerugian.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah Perlindungan hukum dan mekanisme penuntutan ganti kerugian bagi korban tindak pidana akibat kesalahan penangkapan dan penahanan.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan adalah metode penelitian hukum normative. Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang dicari jawabannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) dalam melakukan analisa terhadap perlindungan hukum dan mekanisme hak menuntut ganti rugi bagi korban tindak pidana akibat kesalahan penangkapan dan penahanan.

1. Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu :

- a. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian seperti literature-literatur, dokumen, putusan hakim, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library reseach*) , penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literature serta putusan yang relevan dan berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis agar menghasilkan kesimpulan. Kemudian hasil akan disajikan secara deskriptif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemberian Ganti Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana Akibat Kesalahan Penangkapan Dan Penahanan

Peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang hak atas ganti rugi dalam perkara pidana pertama-tama muncul dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sekarang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman), pada Pasal 9 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadilkan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi;
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti rugi diatur dalam undang-undang.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) yang tercantum dalam Pasal 95 yang berbunyi :

- a. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- b. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, di putus di sidang praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77.
- c. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP yang merupakan penjabaran Pasal 9 UUPKK tersebut. Tetapi ketentuan dalam KUHAP ini masih kurang sempurna, karena masih perlu dijabarkan dalam peraturan pelaksanaan (peraturan pemerintah), antara lain

ketentuan yang tegas mengenai dalam hal apa ganti kerugian itu dapat diberikan dan bagaimana hakim menilai besarnya ganti kerugian tersebut. Sedangkan untuk ganti kerugian bagi korban diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 102 KUHP.

Pengaturan ganti kerugian juga terdapat dalam instrument Internasional yang terdapat dalam :*Internasional Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* PADA Pasal 9 ayat (5) yang berbunyi “*Any one who has the victim of arrest or detention in contravention to the provisions of this article an enforceable right to compensation*” (setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan, atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang harus dilaksanakan). Di mana sebelumnya, pada Pasal 9 ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa : “setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasan kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum”.

Pasal 14 ayat (6) ICCPR yang menyatakan “apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara menyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman

sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri”.

Selanjutnya dalam *Declaration of Basic principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan), pada Huruf B tentang Penyalahgunaan Kekuasaan angka 19 yang menyatakan bahwa “Negara-negara harus mempertimbangkan untuk memasukan ke dalam hukum nasional norma-norma yang melarang penyalahgunaan tersebut. Secara khusus, perbaikan tersebut harus mencakup restitusi dan/ atau kompensasi (imbalan), serta bantuan dan dukungan materil medis, psikologi dan sosial yang perlu”.

B. Alasan-Alasan Yang Menyebabkan Korban Tindak Pidana Dapat Menuntut Ganti Kerugian.

a) Penangkapan yang tidak sah

Dalam melakukan penangkapan pihak penyidik harus memperhatikan persyaratan-persyaratannya yang telah ditetapkan dalam Pasal 16 sampai Pasal 19 KUHP, sebab tanpa memenuhinya persyaratan yang dimaksud pada Pasal-Pasal tersebut maka tindakan tersebut dianggap tidak sah.

Alasan bagi penyidik untuk melakukan penangkapan dapat berupa alasan objektif dan alasan subjektif. Alasan objektif bahwa penangkapan itu

dilakukan untuk kepentingan penyelidikan sebagai nadiatur pada Pasal 16 ayat (1) KUHAP dan untuk kepentingan penyidikan dan penyidikan pembantu (Pasal 16 ayat (2) KUHAP). Alasan subjek tifyaitu penangkapan yang dilakukan karena seseorang yang diduga akan melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang diatur pada Pasal 17 KUHAP.

Bukti permulaan merupakan bukti-
bukti awal sebagai dasar untuk menduga adanya tindak pidana.

Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik harus memenuhi tata cara sebagaimana yang diatur pada Pasal 18 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus memperlihatkan surat tugasnya kepada tersangka yang hendak ditangkap. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tersangka yang akan ditangkap berhak menolaknya untuk mematuhi perintah penangkapan apabila petugas yang akan menangkapnya

tidak disertakan dalam surat tugas. Namun dalam hal tertangkap tangan, penangkap dapat melakukan penangkapan perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti yang ada kepada penyidik pembantu terdekat (Pasal 18 ayat (2) KUHAP).

Petugas yang telah memiliki surat penangkapan harus pula memperlihatkan surat perintah penangkapan terhadap tersangka.

Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik paling lama satu hari sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (1) atau 24 (dua puluh empat) jam sesuai Pasal 1 butir 31 KUHAP. Maksud ketentuan masa penangkapan paling lama satu hari ialah agar setelah diadakan penangkapan terhadap tersangka, penyidik segera dapat memeriksanya dan dalam waktu singkat dapat diperoleh hasilnya untuk ditentukan apakah penangkapan tersebut akan dilanjutkan dengan penahanan atau tidak.

Apabila ketentuan-ketentuan Pasal-pasal tersebut tidak terpenuhi oleh penyidik, maka korban dari salah tangkap dapat

mengajukan tuntutan ganti rugi.

Sebagai contoh penulis akan mengurai kasus dalam hal salah tangkap yang dialami oleh dua pengamen yang didakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama yang kemudian membuat mereka dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, amar putusan putusan ini tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel. Selanjutnya atas putusan tersebut, diajukan upaya banding dan dikeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta

Nomor:50/PID/2014/PT.DKI. di dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa terpidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga kepadanya dikeluarkan dari tahanan dan dipulihkan harkat dan martabatnya, tidak berhenti sampai disitu, penuntut umum kemudian melakukan upaya kasasi. Mahkamah Agung justru memperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1055 K/PID/2014. Pasca dikeluarkan putusan yang menyatakan kedua pengamen

tersebut terbukti tidak bersalah, dikutip dari artikel proses pencairan ganti rugi pengamen salah tangkap terhambat penetapan hakim, kedua pengamen mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penangkapan yang dianggap tidak sah sekaligus meminta ganti kerugian. Berdasarkan hasil penelusuran dari laman resmi system informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta dinyatakan bahwa ganti kerugian tersebut dikabulkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL.

b) Penahanan yang tidak sah
Seperti halnya dengan penangkapan, kewenangan untuk melakukan penahanan jugaditentukan dalam KUHAP. Pasal 1 butir 21 menentukan bahwa penahanan bukan hanya wewenang yang dimiliki oleh penyidik saja, tetapi juga meliputi wewenang yang diberikan undang-undang kepada penuntut umum dan hakim.

Berkaitan dengan penahanan S.M. Amir berpendapat bahwa penahanan atas diri seseorang merupakan penyimpangan dari ketentuan

mengenai hak asasi kebebasan bergerak dan hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-

undang. *Legaliteit* suatu penahanan menurut Oemar Seno Adjibaru merupakan suatu jaminan yang cukup bilamana ia disertai 2 (dua) hal:

- a) Si tertuduh harus dapat mengetahui setelah dia ditahan, sifat dari tuduh yang dihadapkannya.
 - b) Jika si tertuduh menyadari peristiwa tuduhan, ia harus memperoleh hak seketika itu untuk mengadakan hubungan dan konsultasi dengan seorang pembela menurut pilihannya
- Pasal 7 UUNo. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Syarat-

syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik

k, penuntut umum, ataupun hakim dalam melakukan penahanan dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP.

c) Dituntut dan diadili tanpa berdasarkan Undang-Undang.

M. Yahya Harahap

menyatakan bahwa kesalahan penerapan hukum dapat terjadi dalam hal:

1. Surat dakwaan batal demi hukum (ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b jo. Pasal 143 ayat (3) KUHP)
2. Dakwaan jaksat tidak dapat diterima
3. Apa yang didakwakan tanpa didukung alat bukti yang sah, terdakwa yang dituntut dan diadili tanpa alat bukti yang sah sesuai dengan pembuktian dan batas minimum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 KUHP adalah merupakan penuntut dan peradilannya yang tidak sah menurut undang-undang.
4. Apa yang didakwakan bukan merupakan pelanggaran atau kejahatan. apabila terdakwa dituntut dan diadili berdasarkan surat dakwaan tindak pidana, kemudian dari hasil pemeriksaan apa yang didakwakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran

araan, sehinggaterdakwa
dijatuhkan putusan lepas
dari segala tuntutan
hukum. Berarti telah
terjadi penerapan
hukumatau terdakwa
telah dituntut dan diadili
tanpa alasanundang-
undang.

5. Apayangdidakwakantida
ksesuaidengantindakanya
ng dilakukan, sedang
tindak pidana yang
sebenarnya dilakukan
terdakwa tidak
didakwakan kepadanya.

**d) Kerugian karena tindakan
tanpa Alasan Berdasarkan
Undang-Undang**

Pengertian kerugian
karena dikenakan tindakan lain
dapat dilihat
pada penjelasan Pasal 95 ayat (1) K
UHAP yang berupa: 1) Kerugian
yang ditimbulkan karena
pemasukan rumah, 2)
Pengeledahan yang tidak sah men
urut hukum, dan 3) Penyitaan yang
tidak sah menurut hukum.

Wewenang penyidik melaka
kukan tindakan pemasukan rumah
/pengeledahan harus memenuhi
cara-
cara yang telah digariskan dalam Pa
sal 33 sampai dengan Pasal 37 KUH
AP. Tanpa mengikuti cara-cara
tersebut berarti tidak sah dan
memberikan hak kepada tersangka
untuk menuntut ganti kerugian.

Persyaratan yang harus
dipenuhi penyidik dalam

melakukan pemasukan rumah/pen
geledahan rumah meliputi:

- a. Harus
mendapatkan izin dari ketua
pengadilan negeri.
b. Adanya saksi
c. Membuat berita acara.

Tindakan pemasukan
rumah/pengeledahan
tidak sah, dapat pula terjadi
penyitaan tidak sah yang
dilakukan
oleh penyidik, penyitaan tidak
sah tersebut memberikan hak pul
a kepada tersangka untuk men
untut ganti kerugian..

- e) Penghentian Penyidikan dan
Penghentian Penuntutan

**1) Penghentian penyidika
n**

Apabila
penyidik telah memulainya
kukan penyidikan terhadap
suatu peristiwa pidana berda
sarkan laporan atau pengadu
anyang merupakan tindak
pidana, penyidik
memberitahukan
hal itu kepada penuntutumu
m sebagai mana diatur dalam
Pasal 109 ayat (1) KUHAP. T
etapi dalam hal penyidik
berdasarkan
kewenangannya dapat
menghentikan penyidikan
suatu perkara pidana
dengan alasan seperti yang di
atur dalam Pasal 109 ayat (2)
KUHAP yaitu: 1) Karena tidak
diperoleh cukup bukti, 2) Peri
stiwanya tersebut ternyata buka

merupakan tindak pidana, atau 3) Penyidikan dihentikan demi hukum.

2) Penghentian penuntutan.

Dasar hukum untuk menghentikan penuntutan oleh penuntut umum diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP yang merumuskan:

Berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP, alasan yang memungkinkan untuk dilakukan penghentian penuntutan adalah sama dengan alasan penghentian penyidikan

Penghentian penuntutan dituangkan penuntut umum dalam suatu surat ketetapan yang menyebutkan alasan dilakukannya penghentian penuntutan. Isi surat penetapan penghentian penuntutan diberitahukan kepada tersangkadan pihak-pihak yang berkepentingan hukum lainnya.

f) Ganti Kerugian Setelah Peninjauan Kembali

Apabila permohonan peninjauan kembali oleh terpidana diterima oleh Mahkamah Agung dan membatalkan putusan yang memidana serta membebaskan terpidana, maka timbul hak bagi terpidana untuk menuntut ganti kerugian. Penggantian kerugian akibat pengadilan

menjatuhkan pidana pada terdakwa yang tidak bersalah yang dibuktikan dengan putusan peninjauan kembali, dapat dan berhak menuntut penggantian kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHP khususnya ayat (1) dan ayat (3).

Ad.3. Perlindungan hukum dan mekanisme penuntutan ganti kerugian bagi korban tindak pidana akibat kesalahan penangkapan dan penahanan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap adalah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan mengenai ganti kerugian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. besaran jumlah ganti kerugian sesuai Pasal 9 bahwa korban salah tangkap/korban peradilan sesat sebagai berikut:

- a. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat paling sedikit Rp.500.000,00- dan paling banyak Rp. 100.000.000,-.
- b. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak dapat

melakukan pekerjaan paling sedikit Rp.25.000.000,- dan paling banyak Rp. 300.000.000,-

- c. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat yang mengakibatkan mati paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,-.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, pemerintah juga menata jangka waktu pembayaran ganti kerugian . Pasal 11 menyebutkan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh Menteri. Pasal 11 menyebutkan:

(1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

(2) Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan.

Dalam ketentuan salah tangkap disamping berlaku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam prakteknya salah tangkap termasuk perbuatan pelanggaran oleh kepolisian Republik Indonesia sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang pemberhentian anggota kepolisian.

Tuntutan ganti kerugian sebagai salah satu sarana yang akan bermanfaat bagi kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka atau terpidana atas pelanggaran tindakan sewenang-wenang alat-alat penegak hukum. Berikut pihak-pihak yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi adalah berdasarkan KUHAP:

- a. yang dapat mengajukan permintaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan adalah tersangka, keluarga atau kuasanya (Pasal 79 KUHAP)
- b. Pasal 95 ayat (2) KUHAP ahli waris tersangka dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atas penangkapan dan penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena

kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan Negeri, dan diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

- c. Pasal 80 KUHAP pihak ketiga yang berkepentingan meminta untuk diadakan pemeriksaan tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan”

Proses pemeriksaan permintaan/tuntutan ganti kerugian:

- 1) mengikuti acara pemeriksaan praperadilan sebagaimana disebutkan pada Pasal 95 ayat (5) KUHAP. Dengan demikian acaranya dilakukan menurut Pasal 82 KUHAP.
- 2) Ketua pengadilan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah menerima permintaan/tuntutan ganti kerugian. Hakim yang ditunjuk harus menetapkan hari sidang dengan memanggil tersangka (pemohon) serta pejabat yang berwenang guna didengar keterangannya.
- 3) Penunjukan hakim oleh ketua pengadilan harus memperhatikan Pasal 95

ayat(4) yang bunyinya sebagai berikut: “untuk memeriksa dan memutuskan perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan”

- 4) Pemeriksaan terhadap perkara ganti kerugian tersebut dilakukan secara cepat dan hakim harus sudah menjatuhkan putusan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari.
- 5) Putusan perkara ganti rugi kerugian pada Pasal 96 KUHAP yaitu berbentuk penetapan yang harus memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Pembayaran ganti kerugian telah diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor: 983/KMK.01/1983 Tanggal 1983 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian. Dalam keputusan menteri keuangan tersebut jelas dikatakan tata cara pembayaran ganti kerugian adalah dengan melampirkan penetapan pengadilan bersangkutan Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada menteri Kehakiman cq. Sekretariat Jenderal Departemen kehakiman.

Selain itu prosedur penganggaran ganti rugi bsgi korban

salah tangkap sendiri juga dapat merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2019.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemberian ganti kerugian bagi korban tindak pidana akibat kesalahan penangkapan dan penahanan yaitu terdapat di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Sedangkan untuk ganti kerugian bagi korban diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 102 KUHA P. Selain pasal yang telah disebutkan di atas pengaturan tentang ganti kerugian juga terdapat dalam instrument Internasional yang terdapat dalam : *Internasional Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (5), dan Pasal 14 ayat (6), dan di dalam *Declaration of Basic principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan), pada Huruf B tentang

Penyalahgunaan Kekuasaan angka 19.

2. Alasan-alasan yang dapat menyebabkan korban tindak pidana dapat menuntut ganti kerugian yaitu : a). Penangkapan yang tidak sah, b). Penahanan yang tidak sah, c). Dituntut dan diadili tanpa berdasarkan Undang-undang, d). Kerugian karena tindakan tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang, e). Penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, f). Ganti kerugian setelah peninjauan kembali.
3. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap adalah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan mengenai ganti kerugian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Adapun mekanisme pengajuan ganti rugi disebutkan di dalam

Pasal 79, Pasal 95 ayat (2) ,
Pasal 80 KUHAP

B. Saran

1. Diharapkan dengan adanya aturan tersendiri dalam suatu peraturan perundang-undangan substansi yang menyangkut ganti kerugian akibat salah penangkapan dan penahanan akan lebih kuat kedudukannya baik dari aspek susunan atau hierarki peraturan perundang-undangan.
2. Diharapkan bagi aparat penegakan hukum yang diberikan wewenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan semakin lebih berhati-hati dan lebih profesional dalam melakukan penangkapan dan penahanan sesuai syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi.
3. Dengan dimuatnya substansi ganti kerugian terhadap korban salah penangkapan dan penahanan ke dalam suatu undang-undang tersendiri diharapkan lebih berdampak positif bagi turunnya angka terjadinya salah penangkapan dan penahanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief , Barda Nawawi,
“*Perbandingan Hukum Pidana*” Rajawali Press,
Jakarta: 2013.

Harahap, M. Yahya,
“*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*”, Cetakan 5,
Sinar Grafika, Jakarta:
2002.

MartimanProdjohamidjojo,
“*Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Prakt ek*”, Pradnya Paramita,
Jakarta: 1989.

Marpaung, Leden, “*Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi*”,
Rajawali Press, Jakarta:
1997.

Marzuki, Peter Mahmud,
“*Penelitian Hukum*”,
Kencana Prenadamedia
Group, Jakarta: 2005.

Poewadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,
Cet.Y, Balai Pustaka,
Jakarta: 1976.

Seno ,Adji Oemar,
“*Peradilan Bebas Negara Hukum*”,
Erlangga, Jakarta: 1990.

Sunggono, Bambang, “*Metode Penelitian Hukum*”, Raja
Grafindo Persada, Jakarta:
2010

-----,
“*Komentari Atas KUHAP*”, Pr
anadya Paramita, Jakarta: 199
0.

Susilo, R, “*Menahan, Menangkap, dan Pembebanan Ganti Rugi*”,
politea, Bogor: 1991.

B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 92
Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983
Tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

C. Internet

<https://www.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/lt5d9ebca560aac/ganti-kerugian-bagi-pengamen-korban-salah-tangkap>, di akses pada tanggal 1 April 2021, Pukul 13.00 WIB